

**Perencanaan *Non-Statutory* Sebagai Instrumen
Dalam Perencanaan Lokal :
*Tinjauan Teoritis dan Empiris***

Mohammad Muktiali

Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota UNDIP, Semarang, 024-7460054

Email : muktialie@yahoo.com

Abstrak

Perencanaan *non – statutory* dibutuhkan sebagai solusi atas kompleksitas dan dinamika terkait implementasi perencanaan formal (*statutory*) yang harus dihadapi oleh pemerintah lokal/daerah yang terjadi di wilayah/daerahnya. Di negara – negara maju (misalnya di Inggris) perencanaan *non-statutory* digunakan sebagai instrumen pemanfaatan dan pengendalian rencana fisik atau tata ruang pada tingkat wilayah lokal/ daerah dalam bentuk pengawasan pembangunan, pemanfaatan lahan dan pembangunan sektor – sektor ekonomi seperti industri, pariwisata, perumahan dan bisnis. Perencanaan *non-statutory* yang dilakukan institusi quasi – publik di wilayah Propinsi Jawa Tengah – yaitu Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah, *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kabupaten/kota dan juga Forum Rembug Klaster (FRK) – terbukti secara efektif mendukung kegiatan perencanaan pembangunan di Jawa Tengah khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi lokal/daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, ini dapat menjadi pembukti bahwa *perencanaan non-statutory* yang bersifat informal dan ad-hoc dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan *statutory* (formal) di tingkat lokal/daerah.

Kata kunci : perencanaan lokal, perencanaan *non statutori*, pembangunan ekonomi lokal/daerah, kluster usaha.